



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, NIK.2101072410790002, tempat/tanggal lahir : Padang Panjang / 24 Oktober 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha (Bengkel), tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 081218186614 dan domisili elektronik : deddysuhariyadi03@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat/tanggal lahir: Sigambal / 23 Agustus 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 082169965942, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX /Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2003 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 848/35/XII/2003, tanggal 13 Oktober 2003;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Batam di rumah sewa selama 2 (dua) bulan, lalu pindah ke Bintan tinggal di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun, setelah itu pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I, lahir di Teluk Sasah pada tanggal 26 Agustus 2005, Pendidikan SLTA;
 - 4.2. Anak II, lahir di Teluk Sasah pada tanggal 17 Agustus 2011, Pendidikan Pelajar (SLTP);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Termohon tidak terima dengan cara Pemohon mendidik anak, ketika Pemohon menasehati anak Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu membela anak tersebut sehingga Pemohon merasa tidak diberikan kesempatan untuk membangun kedekatan dengan anak tersebut;
 - 5.2. Termohon sering mengikuti organisasi dan kegiatan keagamaan di masjid tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, karena

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal itu Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri di rumah;

5.3. Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami karena Termohon sering tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon ketika Termohon memutuskan untuk bekerja dan melakukan kegiatan di luar rumah;

5.4. Ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengungkit aib keluarga Pemohon termasuk ibu kandung Pemohon, perlakuan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak terima;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, saat itu Pemohon sedang tidak memiliki pekerjaan dan Termohon memperlakukan hal tersebut dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak bertanggungjawab sebagai suami, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepala rumah tangga, sehingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon diharuskan adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk dan ditetapkan seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang bernama Dra. Hj. Yulismar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis pada tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Termohon setuju bercerai dan setuju dengan nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati dalam madiasi dan mohon kepada Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan Pemohon. Ternyata Pemohon hanya mampu memberikan nafkah anak-anak Pemohon tersebut sejumlah minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 2101072410790002, tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, Nomor : 484/35/XII/2003, tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti permulaan yaitu satu orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dan berteman dengan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan saksi kenal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, dalam masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu tidak rukun

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah terjadi pisah rumah, Pemohon tinggal di Bengkel yang bersebelahan dengan rumah yang ditempati Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi yang lain, akan tetapi Pemohon bersedia mengangkat sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya setuju bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah sejumlah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada pokoknya Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon membenarkan dalil Pemohon, seyogyanya dengan demikian dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini terkait masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) tidak terbantahnya dalil-dalil Pemohon baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi ditambah dengan sumpah, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2003 dan belum bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 1 (satu) orang saksi ditambah dengan sumpah Pemohon, ternyata saksi adalah orang yang mengenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan sumpah Pemohon telah saling mendukung serta telah sesuai dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi dan sumpah Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi dan sumpah *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan jawaban Termohon yang didukung bukti surat-surat dan keterangan satu orang saksi dengan bukti sumpah sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 01 Oktober 2003 dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak sejak 10 (sepuluh) bulan belakangan ini yaitu antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa sebagai suami istri antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, serta upaya damai dan nasihat yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Mediator serta Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan satu orang saksi ditambah dengan bukti sumpah di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2023 yaitu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya. dengan demikian keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim baik secara ex officio atau melalui gugatan balik dari Termohon akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah anak yang disepakati di persidangan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak / diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anaknya tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Y ulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

Drs. H. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yulismar

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Mukhsin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan = Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan = Rp380.000,00
 4. PNPB Panggilan = Rp 20.000,00
 5. Redaksi = Rp 10.000,00
 6. Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer